



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Andre Rayner Tatulus, Tempat Tanggal Lahir di Tamako, 29 Januari 2001  
Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Agama Kristen,  
Alamat Kampung Tarolang, Kecamatan Tabukan Utara, Kab. Kepulauan  
Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai  
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;  
Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 21 November 2024 dalam Register Nomor: 159/Pdt.P/2024/PN Thn telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa ANDRE RAYNER TATULUS adalah anak dari pasangan suami istri yang Bernama LODRIK TATULUS Dan Ibu JOHANA TUNDUH berdasarkan kepada Akta Perkawinan No 799/XXXII pada tanggal 24 Juli 2000 di Manado;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Bapak LODRIK TATULUS dan istri JOHANA TUNDUH di karuniai Anak laki-laki ANDRE RAYNER TATULUS yang lahir di Tamako 29 Januari 2001 sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 3951/2011, tertanggal 30 Desember 2011 oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Bahwa dalam akta kelahiran PEMOHON Nomor : 3951/2011, tertanggal 30 Desember 2011 telah terdapat kekeliruan penulisan nama Ibu dari PEMOHON sehingga tercatat/terbaca yaitu DIAN JOHANA TUNDU yang



sebenarnya sesuai dengan akta kelahiran Ibu PEMOHON dengan Nomor : 2202/1988, Akta Perkawinan dengan Nomor : 799/XXXII/2000 nama Ibu PEMOHON adalah JOHANA TUNDUH, Oleh karena itu sehubungan dengan adanya kekeliruan penulisan Nama Ibu dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran tersebut, maka demi kepastian hukum kebenaran nama Ibu PEMOHON yang sesungguhnya dalam akta kelahiran PEMOHON, PEMOHON sebelumnya telah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memohon perubahan nama Ibu dalam Akta Kelahiran PEMOHON namun Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat melakukan perubahan apabila tidak ada keputusan atau penetapan perubahan kekeliruan penulisan dari Pengadilan terkait nama Ibu dalam akta Kelahiran PEMOHON;

4. Bahwa untuk kepastian hukum kebenaran Nama Ibu PEMOHON dalam akta kelahiran PEMOHON, PEMOHON memohon ke pengadilan Negeri Tahuna untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Kelahiran PEMOHON Nomor : 3951/2011, tertanggal 30 Desember 2011, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan nama Ibu dalam akta kelahiran PEMOHON yang sebelumnya "DIAN JOHANA TUNDU" menjadi "JOHANA TUNDUH", sehingga nama Ibu dalam Akta Kelahiran Pemohon menjadi "JOHANA TUNDUH", serta memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register atau menerbitkan Akta Kelahiran PEMOHON yang baru tentang perubahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan PEMOHON ini dan selanjutnya memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Akta Kelahiran PEMOHON Nomor : 3951/2011, tertanggal 30 Desember 2011, telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan Nama Ibu sehingga terbaca dengan "DIAN JOHANA TUNDU";
3. Menyatakan menurut hukum dan mengubah nama Ibu dalam akta kelahiran PEMOHON "DIAN JOHANA TUNDU" dalam Akta Kelahiran dengan nama Ibu yang benar menjadi "JOHANA TUNDUH";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan peristiwa Perubahan nama Ibu PEMOHON dalam Akta Kelahiran PEMOHON Nomor: 3951/2011, tertanggal 30 Desember 2011, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan nama Ibu dari PEMOHON yang sebelumnya "DIAN JOHANA TUNDU" menjadi benar "JOHANA TUNDUH", sehingga Nama Ibu dalam Akta Kelahiran PEMOHON menjadi JOHANA TUNDUH;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa Pergantian nama Ibu PEMOHON tersebut sebagai catatan pinggir pada Akta Kelahiran atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama Ibu dari PEMOHON tersebut;
6. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Pemohon dipersidangan menyatakan tidak ada perbaikan pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 799/XXXII/2000.- antara Lodrik Tatulus dan Johana Tunduh, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2202/1988.- atas nama Johana Tunduh, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dian Johana Tundu, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andre Rayner Tatulus, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3951/2011.- atas nama Andre Sayner Tatulus, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Lodrik Tatulus, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa kesemuanya alat bukti P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Pieter Balo Tundu dan saksi Herman Tempone, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pieter Balo Tundu di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan perbaikan nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa yang akan diperbaiki adalah nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, tertulis/tercetak Dian Johana Tundu, dan nama Ibu Pemohon yang sebenarnya adalah Johana Tunduh;
- Bahwa adanya kesalahan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut karena saat pengurusan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut Ibu Pemohon tidak dapat menunjukan Akta Kelahiran Ibu Pemohon dan Akta Perkawinan orang tua Pemohon;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Ibu Pemohon dan Kutipan Akta Perkawinan orang tua Pemohon tercetak nama Ibu Pemohon adalah Johana Tunduh;
- Bahwa nama Ibu Pemohon yakni Dian, merupakan nama sehari-hari Ibu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon adalah demi masa depan Pemohon mengingat seiring kemajuan jaman sudah menggunakan identitas digital sehingga apabila ada perbedaan huruf/nama dikhawatirkan akan mendapatkan kesulitan dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Herman Tempone di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan perbaikan nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa yang akan diperbaiki adalah nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, tertulis/tercetak Dian Johana Tundu, dan nama Ibu Pemohon yang sebenarnya adalah Johana Tunduh;
- Bahwa adanya kesalahan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut karena saat pengurusan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut Ibu Pemohon tidak dapat menunjukan Akta Kelahiran Ibu Pemohon dan Akta Perkawinan orang tua Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Halaman

Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Akta Kelahiran Ibu Pemohon dan Kutipan Akta Perkawinan orang tua Pemohon tercetak nama Ibu Pemohon adalah Johana Tunduh;
- Bahwa nama Ibu Pemohon yakni Dian, merupakan nama sehari-hari Ibu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon adalah demi masa depan Pemohon mengingat seiring kemajuan jaman sudah menggunakan identitas digital sehingga apabila ada perbedaan huruf/nama dikhawatirkan akan mendapatkan kesulitan dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Ibu Pemohon yang akan diubah yaitu semula tercetak Dian Johana Tundu menjadi Johana Tunduh;
- Bahwa nama Dian adalah nama sehari-hari Ibu Pemohon sejak kecil;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Ibu Pemohon dan Akta Perkawinan orang tua Pemohon tercetak nama Ibu Pemohon adalah Johana Tunduh;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon adalah demi masa depan Pemohon mengingat seiring kemajuan jaman sudah menggunakan identitas digital sehingga apabila ada perbedaan huruf/nama dikhawatirkan akan mendapatkan kesulitan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi selain memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar memperbaiki nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3951/2011. atas nama Andre Rayner Tatulus yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 5 dari 10 Halaman

Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 30 Desember 2011, yang tercetak nama Ibu Pemohon yakni Dian Johana Tundu dan akan dibetulkan/diperbaiki menjadi Johana Tunduh;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Pieter Balo Tundu dan saksi Herman Tempone;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Tarolang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti surat P-4 dan P-6;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3951/2011. atas nama Andre Rayner Tatulus yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 30 Desember 2011, yang tercetak nama Ibu Pemohon yakni Dian Johana Tundu dan akan dibetulkan/diperbaiki menjadi Johana Tunduh;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon adalah demi masa depan Pemohon mengingat seiring kemajuan jaman sudah menggunakan identitas digital sehingga apabila ada perbedaan huruf/nama dikhawatirkan akan mendapatkan kesulitan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat (vide bukti P-4 dan P-6) didapatkan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Tarolang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tahuna, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat materiil permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan atau

Halaman 6 dari 10 Halaman

Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P-1 berupa Akta Perkawinan orang tua Pemohon, yang membuktikan bahwa nama ibu Pemohon adalah Johana Tunduh sebagaimana Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Manado tanggal 24 Juli 2000;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Ibu Pemohon, yang membuktikan bahwa nama Ibu Pemohon adalah Johana Tunduh, sebagaimana Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Sangihe dan Talaud tanggal 8 Juli 1988, dan pada Kartu keluarga Pemohon sebagaimana bukti P-6 pun, tercetak nama Ibu Pemohon adalah Johana Tunduh;

Menimbang, bahwa Pemohon selain itu juga mengajukan bukti surat P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Ibu Pemohon dan bukti surat P-5 berupa Akta Kelahiran Pemohon dan, yang mana pada kedua bukti tersebut nama Ibu Pemohon tercetak Dian Johana Tundu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa ada perbedaan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Ibu Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Perkawinan Ibu Pemohon yang tercetak Johana Tunduh, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk Ibu Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon tercetak Dian Johana Tundu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sehubungan dengan permohonan perbaikan nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar nama Ibu yang tercetak atau tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah identitas Ibu Pemohon yang telah ada sebelumnya yaitu dapat berupa Kutipan Akta Kelahiran Ibu Pemohon dan Akta Perkawinan orang tua Pemohon, sehingga seharusnya identitas Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anaknya harus sesuai dengan identitas Pemohon yang telah ada sebelumnya yaitu dapat berupa Kutipan Akta Kelahiran Ibu Pemohon dan Akta Perkawinan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Pieter Balo Tundu dan saksi Herman Tempone dan Pemohon dipersidangan menerangkan bahwa nama Ibu Pemohon yaitu Dian adalah nama sehari-hari Pemohon sejak kecil sampai dengan saat ini;

Halaman 7 dari 10 Halaman

Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Pieter Balo Tundu dan saksi Herman Tempone dipersidangan menerangkan bahwa adanya kesalahan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut karena saat pengurusan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut orang tua Pemohon tidak dapat menunjukan Akta Kelahiran Ibu Pemohon dan Akta Perkawinan orang tua Pemohon sehingga pada Akta Kelahiran Pemohon, tertulis/tercetak nama Ibu Pemohon Dian Johana Tundu, sedangkan nama Ibu Pemohon yang sebenarnya adalah Johana Tunduh;

Menimbang, bahwa Saksi Pieter Balo Tundu dan saksi Herman Tempone serta Pemohon dipersidangan menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon adalah demi masa depan Pemohon mengingat seiring kemajuan jaman sudah menggunakan identitas digital sehingga apabila ada perbedaan huruf/nama dikhawatirkan akan mendapatkan kesulitan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka memperhatikan aspek kemanfaatan, keadilan dan kepastian dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena permohonan ini bertujuan untuk masa depan Pemohon sendiri, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah beralasan dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon angka 2 dan angka 3 telah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari secara seksama, petitum permohonan Pemohon angka 4 dan angka 5 memiliki makna dan pengertian yang sama dan oleh karena petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum-petitum tersebut dikabulkan sepanjang berbunyi "Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa perbaikan/ pembetulan nama Ibu Pemohon sebagai catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan mencabut Kutipan Akta Kelahiran No 3951/2011 atas nama Andre Rayner Tatulus, kemudian menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Andre Rayner Tatulus dengan nama Ibu Pemohon yang semula tercetak nama Ibu Pemohon Dian Johana Tundu diubah/dibetulkan menjadi tercetak Johana Tunduh",





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan-permohonan Pemohon pada pokoknya beralasan dan dikabulkan, maka oleh karenanya permohonan Permohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Akta Kelahiran Nomor : 3951/2011, tertanggal 30 Desember 2011, telah terdapat kesalahan penulisan/pencetakan Nama Ibu Pmohon sehingga terbaca dengan "Dian Johana Tundu" dan nama Ibu Pemohon yang benar sesuai dengan Akta Kelahiran Ibu Pemohon adalah "Johana Tunduh";
3. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa perbaikan/pembetulan nama Ibu Pemohon sebagai catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan mencabut Kutipan Akta Kelahiran No 3951/2011 atas nama Andre Rayner Tatulus, kemudian menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Andre Rayner Tatulus dengan nama Ibu Pemohon yang semula tercetak nama Ibu Pemohon Dian Johana Tundu diubah/ dibetulkan menjadi tercetak Johana Tunduh";
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 180.000.- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 oleh saya, Galih Prayudo, S.H., M.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Tahuna sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Verawaty Roboth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahuna dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Verawaty Roboth, S.H.

Galih Prayudo, S.H.,M.H.

## Perincian Ongkos Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya Proses ATK	Rp. 120.000.-
- Biaya Panggilan	Rp. 0.-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000.-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
- Biaya Materai	Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp. 180.000.- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);